

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STATION
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS SASTRA**

Nomor: 15.9.43/UN32.2.5.5/DN/2021



2021

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STATION
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS SASTRA**

**TENTANG
KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS SASTRA DENGAN
STATION**

Nomor: 15.9.43/UN32.2.5.5/DN/2021

Pada hari ini, hari Rabu tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. M. Zialfkar Albaba : Ketua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Station, yang berkedudukan di Indigo Space Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Prof. UTAMI WIDIATI, M.A., Ph.D : Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berdasarkan Akta Risalah Rapat, dalam hal ini bertindak sebagai pimpinan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah bersepakat untuk bekerjasama dalam pengembangan kurikulum Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, selanjutnya disingkat MBKM, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Adapun detil kesepakatan ini diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

Paraf	Pihak I...
	Pihak II ...

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

1. Yang dimaksudkan dengan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah jalinan hubungan yang serasi, selaras, seimbang yang menyangkut kepentingan bersama dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan.
2. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan dan pengembangan pengetahuan Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang khususnya Jurusan Seni dan Desain dalam rangka menunjang dan berpartisipasi dalam mengembangkan ide, gagasan, dan kinerja kelembagaan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Tujuan dari kerjasama ini adalah adanya peningkatan mutu dan kualitas lulusan dalam penguasaan ilmu Desain Komunikasi Visual dan Animasi, serta dapat mengukuhkan jalinan kerjasama **KEDUA BELAH PIHAK** antara Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan Almira.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam bentuk diskusi, seminar, lokakarya dan sejenisnya yang proses pelaksanaannya diatur kemudian.
2. **PIHAK PERTAMA** bersedia memfasilitasi Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam rangka implementasi Program MBKM dalam bentuk kegiatan magang atau studi/proyek independen selama 6 Bulan atau setara 20 sks.
3. **PIHAK PERTAMA** bersedia diundang oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia usaha dan dunia kerja dari sudut praktisi untuk mahasiswa atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya.

Paraf	Pihak I...
	Pihak II ...

4. **PIHAK KEDUA** bersedia membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program MBKM mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi.
5. **PIHAK KEDUA** bersedia menginformasikan kepada para calon alumni tentang kesempatan bekerja yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
6. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dalam kegiatan yang dipayungi oleh perjanjian ini menjadi milik bersama.
7. Pembiayaan kegiatan yang diselenggarakan di bawah payung perjanjian ini akan disepakati bersama dan didedahkan dalam adendum perjanjian ini.

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 4

1. Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh kedua belah pihak.
2. Atas dasar persetujuan kedua belah pihak, kerjasama dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama atau dalam jangka waktu tertentu menurut kesepakatan bersama.

TEKNIS PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

1. Station yang dalam perjanjian kerjasama ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang dalam perjanjian kerjasama ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**, dan dalam pelaksanaan kegiatan MBKM dan kunjungan perusahaan secara teknis operasional dan tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada mahasiswa atau ketua pelaksana kegiatan penelitian sesuai Program Studi yang melaksanakan.
3. Tanggung jawab akibat kerusakan / kerugian yang ditimbulkan selama proses kegiatan MBKM dan kunjungan perusahaan, dibebankan pada mahasiswa atau ketua pelaksana bersangkutan dengan dibuatkan berita acara dan dikomunikasikan pada **PIHAK KEDUA** melalui bagian akademik/koordinator Program Studi terkait.

Paraf	PIhakt ...
	PIhak II ...

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 6

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

1. Apabila salah satu pihak tidak menaati Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak mengajukan permasalahannya kepada atasan masing-masing.
3. Apabila tidak juga tercapai kata sepakat maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui hukum yang berlaku.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
STATION



M. zialfekar Albaba
Ketua

PIHAK KEDUA

Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang



Prof. UTAMI WIDIATI, M.A., Ph.D
DEKAN FS UM

